

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")	Jenis Produk	: Pembiayaan Modal Kerja Jangka Pendek
Nama Produk	: <i>Invoice Financing</i> iB	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja jangka pendek dari Bank untuk Nasabah selaku penjual/seller (<i>Invoice Financing iB Seller</i>) dan selaku pembeli/buyer (<i>Invoice Financing iB Buyer</i>)
Mata Uang	: Mata uang Rupiah dan mata uang asing lainnya yang dilayani di Maybank Indonesia		

FITUR UTAMA

Pokok	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,-	Lama/Tenor	: Disesuaikan dengan <i>trade cycle</i> Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan	Bulan/ tahun
Ujrah	: Disesuaikan dengan keputusan Maybank Indonesia dan Nasabah	Jenis Agunan	: Tidak terbatas	
		Angsuran/bulan	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,- Disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah	

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Akad Penjaminan iB	: Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> , Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> , Akad <i>Hawalah Bil Ujrah</i> dan Akad <i>Qardh</i> .
Imbal Hasil	: Atas jasa ini, maka bank dan nasabah bersepakat atas pembayaran ujarah/ <i>fee</i> sesuai Akad.
Target Market	: a. <i>Existing</i> Nasabah Pembiayaan Maybank Indonesia yaitu Badan Usaha/Perorangan yang telah memiliki fasilitas pembiayaan dari Maybank Indonesia atau <i>non-existing</i> Nasabah Pembiayaan Maybank Indonesia yaitu badan usaha/perorangan yang telah memiliki pengalaman sebagai <i>Seller/Buyer</i> di bidang usaha yang sama minimal selama 3 (tiga) tahun. b. Buyer selaku <i>counterparty</i> pada <i>Invoice Financing iB Seller – Approved Buyer</i> merupakan Nasabah Maybank. c. Sektor industri yang sesuai dengan industry yang ditentukan oleh Maybank Indonesia
Lama Pembiayaan/tenor	: Sesuai dengan <i>trade cycle</i> usaha Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan.

MANFAAT

- Nasabah sebagai penjual/*seller* yang menggunakan fasilitas *Invoice Financing iB Seller* mendapat manfaat antara lain memperlancar arus keuangan bisnis Nasabah, karena tidak

RISIKO

No	Risiko	Mitigasi
1	Terdapat risiko fluktuasi nilai tukar	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah dapat

<p>perlu menunggu pembayaran dari pembeli/<i>buyer</i> pada saat <i>Invoice</i> jatuh tempo.</p> <p>2. Nasabah sebagai pembeli/<i>buyer</i> yang menggunakan fasilitas <i>Invoice Financing iB Buyer</i> mendapat manfaat memperoleh keluasaan waktu untuk membayar kewajiban atas tagihan/<i>invoice</i> pembelian barang atau barang beserta jasa sampai dengan diterimanya pembayaran dari hasil penjualan barang atau barang beserta jasa.</p>		bila pembiayaan diterbitkan dalam mata uang asing.	melakukan transaksi lindung nilai/ <i>hedging</i>
	2	Untuk fasilitas <i>Invoice Financing iB Seller</i> , terdapat risiko Bank akan melakukan pendebitan kembali sejumlah pembiayaan, bila pada saat jatuh tempo <i>invoice</i> pembeli tidak mampu melunasi tagihan tersebut	Untuk memitigasi risiko ini, penjual hanya bertransaksi dengan pembeli yang memiliki <i>track record</i> yang baik
	3	Untuk fasilitas <i>Invoice Financing iB Buyer</i> , terdapat risiko Bank akan mengenakan biaya keterlambatan/ <i>late payment charge</i> bila pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak dapat dilunasi	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah harus mengelola keuangan dengan baik
	4	Pembiayaan yang tidak dapat dilunasi, akan berpengaruh pada turunnya kolektibilitas yang tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah harus mengelola keuangan dengan baik
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<p>Biaya-biaya terkait <i>Invoice Financing iB</i> mengikuti ketentuan Bank yang berlaku</p>		<p>Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Maybank Giro iB di Maybank Indonesia. 2. Persyaratan dokumentasi untuk <i>Invoice Financing iB</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Realisasi <i>Invoice Financing iB</i> kepada Penjual. b. Dokumen Realisasi <i>Invoice Financing iB</i> kepada Pembeli. c. <i>Invoice/Faktur/dokumen</i> tagihan lainnya. d. Salinan dokumen transport dengan pernyataan "copy sesuai asli". 	

*) Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan tersebut tidak benar, maka **Bank berhak untuk menghentikan produk/layanan ini.**

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi *website* di www.maybank.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi perhitungan Ujrah sebesar USD100,000

Ujrah : 6% per *annum*/per tahun.

Jangka waktu pembiayaan: 120 hari

Jadi, yang harus dibayarkan oleh Anda adalah sbb.:

$$= \frac{\text{USD}100,000 \times 6\% \text{ p.a.} \times 120 \text{ hari}}{360 \text{ hari}}$$

$$= \text{USD}2,000$$

p.a. (per *annum*/per tahun)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada Nasabah atas fasilitas *Invoice Financing iB Buyer* adalah 100%.
2. Jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada Nasabah atas fasilitas *Invoice Financing iB Seller* adalah 90%.
3. Tanggal *invoice/faktur/dokumen* tagihan tidak boleh berlaku mendatang/*future date*.
4. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Maybank Indonesia dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
5. Sifat pembiayaan "With Recourse" berarti Maybank Indonesia mempunyai hak untuk menagih kembali (hak regres) kepada nasabah/importir yaitu melalui pendebitan kembali rekening nasabah/importir sebesar nilai fasilitas yang dicairkan bila tidak ada pembayaran dari *Issuing Bank*.
6. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.

7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

